



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | ALI SHODIKIN ALS. DIKIN BIN SETU WIBOWO |
| 2. Tempat Lahir | : | Ngawi |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 21 Tahun / 16 Mei 1999 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Sidorejo Rt 02 Rw. 05 Desa Jeblogen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar / Mahasiswa |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI SHODIKIN Alias DIKIN Bin SETU WIBOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI SHODIKIN Alias DIKIN Bin SETU WIBOWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo V11, warna ungu, Imei 1 : 86933044696375, Imei 2 : 861933044696367;

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Samsung S8 plus warna biru, Imei : 35529082169843;

- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk Samsung S8 plus warna biru, Imei : 355239082169843;

- 1 (satu) buah dosbook Laptop merk Toshiba warna merah;

- 1 (satu) buah slot pengunci / grendel pintu warna hitam;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 Plus warna biru Imei : 35529082169843;

Dikembalikan kepada saksi Haryono

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ALI SHODIKIN Als. DIKIN Bin SETU WIBOWO pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 wib atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Bibis Rt.04 Rw.02 Kec. Sukomoro Kab. Magetan atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh orang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahaha awalnya pada hari jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dengan sdr. Yogi (DPO) berangkat dari kos menuju Kec. Sukomoro Magetan berniat untuk mencari lokasi/sasaran pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam milik sdr. Yogi (DPO). Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 00.00 wib terdakwa dan sdr. Yogi (DPO) berangkat ke Kabupaten Magetan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan posisi terdakwa didepan membongceng sdr. Yogi (DPO). Sesampainya di rumah saksi Haryono tepatnya di Desa Bibis Rt.04 Rw.02 Kec. Sukomoro Kab. Magetan, terdakwa menurunkan sdr. Yogi (DPO) di depan rumah saksi Haryono sedangkan terdakwa menunggu di jembatan selatan rumah saksi Haryono. Bahwa peran terdakwa untuk mengawasi situasi, joki sedangkan sdr. Yogi (DPO) sebagai mengambil barang di rumah saksi Haryono. Selanjutnya sdr. Yogi (DPO) menjalankan aksi untuk mengambil barang-barang dirumah saksi Haryono. Lalu sekitar 1 jam menunggu terdakwa mendapatkan miscall dari Sdr. Yogi (DPO) yang menandakan terdakwa harus menjemput sdr. Yogi (DPO) di tempat pertama kali menurunkan Yogi (DPO). setelah terdakwa menjemput sdr. Yogi (DPO) kemudian pulang ke kos di daerah Ngawi. Sesampainya di kamar kos milik sdr. Yogi (DPO), sdr. Yogi (DPO) menunjukkan hasil yang didapatkan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V11, warna Ungu, Imei1 : 861933044696375 Imei2 : 861933044696367, 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 plus, warna Biru, Imei 355239082169843, 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, Warna Merah, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg, tas Slempang warna Coklat Merk NEO SHARK dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juga dua ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa oleh sdr. Yogi (DPO) diberi 1 (unit) handphone merk Samsung S8 plus dan barang yang lainnya disimpan sdr. Yogi (DPO) yang mana nantinya akan dijual oleh sdr. Yogi (DPO) dan hasilnya akan dibagi dua.

-Batha akibat perbuatan terdakwa, saksi Haryono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

-Batha terdakwa dan sdr. Yogi (DPO) mengambil barang tidak memiliki ijin dari saksi Haryono;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARYONO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Baha awalnya pada tanggal 10 Oktober 2020 saksi dberitahukan oleh istrinya bahwa barang-barang yang ada didalam rumah telah hilang, kemudian saksi pulang dan melihat keadaan sekitar dan mendapati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa pintu tengah rumah terbuka dan pintu belakang dibagian dapur telah terbuka yang mana saat itu slot pengunci telah rusak. bawa selanjutnya saksi memeriksa barang-barang dan barang-barang tersebut telah hilang.

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu 10 oktober 2020 sekitar pukul 05.00 wib di Desa Bibis RT.04 RW.02 Kec. Sukomoro Kab. Magetan Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah mengetahui kalau barang-barang telah hilang kemudian saksi memeriksa keadaan sekitar rumah. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Magetan;
- Bahwa barang yang hilang berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V11, warna Ungu, Imei1 : 861933044696375 Imei2 : 861933044696367, 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 plus, warna Biru, Imei 355239082169843, 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, Warna Merah, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg, tas Slempang warna Coklat Merk NEO SHARK dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juga dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilihat dan dilakukan pengecekan ternyata pintu belakang terbuka slot nya dan ada lagi yang rusak yaitu jendela di atas pintu menuju ruangan utama, bahwa saksi menduga terdakwa masuk melalui pintu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) handphone Vivo V1, 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 Plus, 1 (satu) laptop Thosiba seingat saksi terakhir kali diletakkan di ruangan utama bukan di kamar tidur;
- Bahwa seingat saksi pintu depan terakhir dalam keadaan terkunci akan tetapi pintu gerbang tidak terkunci. Rumah saksi jauh dari tetangga sehingga tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Kerugian yang dialami saksi adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik saksi Haryono.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **ENDANG SUDARSI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 05.00 wib saksi bangun tidur melihat tas nya yang sebelumnya diletakkan di meja kamar tidak ada, kemudian saksi mencari barang lainnya berupa Handphone juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, kemudian saksi memberitahukan suaminya (saksi Haryono) bahwa barang miliknya telah hilang, selanjutnya saksi dan suaminya memeriksa keadaan sekitar rumah, saksi mendapati bahwa pintu tengah rumah terbuka dan pintu belakang dibagian dapur telah terbuka yang mana saat itu slot pengunci telah rusak. bahwa selanjutnya saksi memeriksa barang-barang dan barang-barang tersebut dan telah hilang;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu 10 oktober 2020 sekitar pukul 05.00 wib di Desa Bibis RT.04 RW.02 Kec. Sukomoro Kab. Magetan Propinsi Jawa Timur;
 - Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah disaat saksi sedang tertidur dengan cara merusak pintu belakang dibagian dapur yang mana slot pengunci rusak;
 - Bahwa barang yang hilang berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V11, warna Ungu, Imei1 : 861933044696375 Imei2 : 861933044696367, 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 plus, warna Biru, Imei 355239082169843, 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, Warna Merah, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg, tas Slempang warna Coklat Merk NEO SHARK dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juga dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah dilihat dan dilakukan pengecekan ternyata pintu belakang terbuka slot nya dan ada lagi yang rusak yaitu jendela di atas pintu menuju ruangan utama, bahwa saksi menduga terdakwa masuk melalui pintu tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) handphone Vivo V1, 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 Plus, 1 (satu) laptop Thosiba seingat saksi terakhir kali diletakkan di ruangan utama bukan di kamar tidur;
 - Bahwa seingat saksi pintu depan terakhir dalam keadaan terkunci akan tetapi pintu gerbang tidak terkunci. Rumah saksi jauh dari tetangga sehingga tidak ada yang mengetahuinya;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik saksi Haryono.
 - Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.
3. **DWI YULI SETIAWAN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 05.00 wib saksi menerima informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik saksi Haryono yang beralamat di Desa Bibis RT.04 RW.02 Kec. Sukomoro Kab. Magetan, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan beberapa bulan kemudian mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Sragen Polda Jawa Tengah karena dugaan melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Sragen;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 saksi mendatangi Polres Sragen guna mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut dan saksi melakukan introgasi kepada terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa terdakwa benar telah melakukan pencurian diwilayah Magetan;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan di sebuah rumah yang terletak di Desa Bibis RT.04 RW.02 Kec. Sukomoro Kab. Magetan yang mana saat melakukan pencurian terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (dua) unit Handphone, 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah tas warna coklat;
- Bahwa informasi dari terdakwa menerangkan saat melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang bernama sdr. YOGI (DPO);
- Bahwa setelah melakukan pencurian terdakwa kembali ke kos milik terdakwa yang terletak di Kelurahan Beran, Kec/Kab. Ngawi, dan membagi hasil barang curian tersebut yang mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan barang lain, rencananya akan dijual oleh terdakwa dan sdr. Yogi (DPO) kemudian hasilnya dibagi dua;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi HARYONO;
- Bahwa saksi mengenal korban namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu 10 oktober 2020 sekitar pukul 05.00 wib di Desa Bibis RT.04 RW.02 Kec. Sukomoro Kab. Magetan Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa barang yang hilang berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V11, warna Ungu, Imei1 : 861933044696375 Imei2 : 861933044696367, 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 plus, warna Biru, Imei 355239082169843, 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, Warna Merah, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg, tas Slempang warna Coklat Merk NEO SHARK dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juga dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa, sdr. YOGI (DPO) mengaku tinggal di Surabaya daerah AMPEL dan terdakwa mengenal sdr. YOGI (DPO) saat sama-sama kos di Kel. Beran Kec/Kab. Ngawi;
- Bawa tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa dan sdr. YOGI (DPO) melakukan pencurian dengan cara mencari lokasi atau sasaran kemudian berputar-putar di daerah Sukomoro dan melihat rumah yang dirasa sepi dan jauh dari pemukiman, kemudian kedua terdakwa menentukan rumah tersebutlah yang akan dilakukan pencurian;
- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa saat di interogasi menerangkan tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 wib terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) berangkat kembali menuju ke lokasi atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dan sebelum berangkat kedua terdakwa telah membagi tugas peran masing-masing. Sekitar pukul 01.00 wib terdakwa menurunkan YOGI (DPO) di sekitar lokasi dan menunggu di jembatan yang terletak di selatan TKP, sekitar 1 jam menunggu sdr. YOGI (DPO) menghubungi terdakwa dengan cara miscall untuk menandakan terdakwa harus menjemput sdr. Yogi (DPO) di tempat sdr. YOGI (DPO) diturunkan dan setelah itu kedua terdakwa kembali ke kos yang terletak di Kab. Ngawi;
- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa alat yang di gunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam Nopol L, untuk menuju lokasi, 1 (buah) Obeng dengan pegangan warna Hijau, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang digunakan untuk membawa Obeng, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 5 warna Putih untuk sarana komunikasi saat melakukan pencurian (milik terdakwa), 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam untuk sarana komunikasi saat melakukan pencurian (milik sdr. YOGI (DPO));
- Bawa berdasarkan interogasi dari terdakwa berperan mencari sasaran, sebagai joki yang menurunkan sdr. YOGI (DPO) dan menjemputnya, bahwa sdr. YOGI (DPO) berperan mencari sasaran, masuk kedalam rumah korban untuk mengambil barang dan menjual barang-barang hasil curian;
- Bawa barang yang dicuri berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V11, warna Ungu, Imei1 : 861933044696375 Imei2 : 861933044696367, 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 plus, warna Biru, Imei

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355239082169843, 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, Warna Merah, tas Slempang warna Coklat Merk NEO SHARK, dan untuk 1 (satu) buah tabung gas Elpiji dan uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa tidak mengetahui karena sdr. YOGI (DPO) tidak menunjukkan kepada terdakwa;

- Bahwa hasil pembagian barang-barang curian yang telah didapatkan terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 plus, warna Biru, Imei 355239082169843, sedangkan barang lainnya dibawa oleh sdr. YOGI (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 plus, warna Biru, Imei 355239082169843, masih dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat ini dilakukan penahanan di Polres Sragen karena dugaan tindak pidana pencurian di wilayah Sragen Jawa Tengah, sedangkan sdr. YOGI (DPO) menurut keterangan terdakwa setelah melakukan pencurian di rumah korban tidak bertemu lagi karena sudah tidak berada di kos dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tidak ada ijin dari saksi Haryono untuk mengambil barang-barang milik saksi Haryono;.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2020 terdakwa berkenalan dengan sdr. Yogi (DPO) karena bersama-sama ngekos di Kelurahan Beran Kabupaten Ngawi, kemudian setelah kenal pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bersama dengan sdr. Yogi (DPO) berangkat dari kos menuju kabupaten Magetan untuk mencari sasaran lokasi pencurian kemudian setelah berkeliling di kecamatan Sukomoro melihat ada yang menurut terdakwa dan sdr. Yogi (DPO) dapat dijadikan sasaran pencurian. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 00.00 wib terdakwa diajak oleh sdr. Yogi (DPO) untuk berangkat ke Kabupaten Magetan untuk melakukan pencurian. Sebelum berangkat terdakwa dan sdr. Yogi (DPO) membagi tugas yang mana terdakwa sebagai joki dan sdr. Yogi (DPO) yang masuk kerumah sasaran. Lalu pada saat sampai di sebuah rumah yang terletak Desa Bibis Rt 04 Rw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, terdakwa menurunkan sdr.

Yogi (DPO) di rumah saksi Haryono sedangkan terdakwa menunggu di jembatan selatan sekitar rumah saksi Haryono. Sekitar 1 (satu) jam terdakwa menunggu yaitu sekitar pukul 02.00 wib terdakwa di miscall oleh sdr. Yogi (DPO) yang menandakan terdakwa harus menjemput sdr. Yogi (DPO) di rumah saksi Haryono. Setelah terdakwa jemput kemudian terdakwa dan sdr. Yogi (DPO) pulang ke kos Ngawi dan sdr Yogi (DPO) menunjukan hasil pencurian berup 2 (dua) unit Handphone, 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) buah tas. Setelah itu terdakwa diberi 1 (satu) buah handphone Samsung oleh sdr. Yogi (DPO) dan barang lainnya di simpan oleh sdr. Yogi (DPO) yang rencana nya akan dijual dan hasilnya dibagi dua. Akan tetapi 2 (dua) hari terdakwa datang ke kos Sdr. Yogi (DPO) sudah tidak ada dan tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Haryono bersama dengan sdr. Yogi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Desa Bibis Rt 04 Rw 02 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr. Yogi (DPO) beralamat di Surabaya daerah Ampel. Ciri-ciri badan tinggi besar, agak gemuk, warna kulit kuning, rambut lurus agak panjang, ada tompel di dahi sebelah kiri dan mempunyai Tato kalajengking di bagian betis luar pada kaki sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Joki yang membongceng sdr. Yogi (DPO), mengawasi situasi sekitar dan menjemput sdr. Yogi (DPO) sedangkan sdr. Yogi (DPO) berperan mencari sasaran, masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah kami berdua dan merencanakananya di dalam kos ilik sdr. Yogi (DPO) di Kelurahan Beran Kabupaten Ngawi;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang milik saksi Haryono yang diambil oleh terdakwa dan sdr. Yogi (DPO) adalah 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V11, warna Ungu, Imei1 : 861933044696375 Imei2 : 861933044696367, 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 plus, warna Biru, Imei 355239082169843, 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, Warna Merah, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg, tas Slempang warna Coklat Merk NEO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHARK dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juga dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa sarana transportasi yang digunakan adalah sepeda motor Supra 125 warna Hitam milik sdr. Yogi (DPO);
- Bahwa untuk barang-barang lainnya yang membawa adalah sdr. Yogi (DPO);
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seijin dari pemilik yaitu saksi Haryono;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo V11, warna ungu, Imei 1 : 86933044696375, Imei 2 : 861933044696367;
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Samsung S8 plus warna biru, Imei : 35529082169843;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk Samsung S8 plus warna biru, Imei : 355239082169843;
- 1 (satu) buah dosbook Laptop merk Toshiba warna merah;
- 1 (satu) buah slot pengunci / rendel pintu warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 Plus warna biru Imei : 35529082169843;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ali Shodikin bersama dengan sdr. Yogi (DPO) hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi Haryono di Desa Bibis Rt 04 Rw 02 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan telah mengambil barang milik saksi Haryono berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V11, warna Ungu, Imei1 : 861933044696375 Imei2 : 861933044696367, 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 plus, warna Biru, Imei 355239082169843, 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, Warna Merah, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg, tas Slempang warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coklat Merk NEO SHARK dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juga dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Haryono;

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dengan sdr. Yogi (DPO) berangkat dari kos menuju Kec. Sukomoro Magetan berniat untuk mencari lokasi/sasaran pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam milik sdr. Yogi (DPO). Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 00.00 wib terdakwa dan sdr. Yogi (DPO) berangkat ke Kabupaten Magetan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan posisi terdakwa didepan membonceng sdr. Yogi (DPO). Sesampainya di rumah saksi Haryono tepatnya di Desa Bibis Rt.04 Rw.02 Kec. Sukomoro Kab. Magetan, terdakwa menurunkan sdr. Yogi (DPO) di depan rumah saksi Haryono sedangkan terdakwa menunggu di jembatan selatan rumah saksi Haryono. Bahwa peran terdakwa untuk mengawasi situasi, joki sedangkan sdr. Yogi (DPO) sebagai mengambil barang di rumah saksi Haryono. Selanjutnya sdr. Yogi (DPO) menjalankan aksi untuk mengambil barang-barang dirumah saksi Haryono. Lalu sekitar 1 jam menunggu terdakwa mendapatkan miscall dari Sdr. Yogi (DPO) yang menandakan terdakwa harus menjemput sdr. Yogi (DPO) di tempat pertama kali menurunkan Yogi (DPO). setelah terdakwa menjemput sdr. Yogi (DPO) kemudian pulang ke kos di daerah Ngawi. Sesampainya di kamar kos milik sdr. Yogi (DPO), sdr. Yogi (DPO) menunjukkan hasil yang didapatkan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V11, warna Ungu, Imei1 : 861933044696375 Imei2 : 861933044696367, 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 plus, warna Biru, Imei 355239082169843, 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, Warna Merah, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg, tas Slempang warna Coklat Merk NEO SHARK dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juga dua ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa oleh sdr. Yogi (DPO) diberi 1 (unit) handphone merk Samsung S8 plus dan barang yang lainnya disimpan sdr. Yogi (DPO) yang mana nantinya akan dijual oleh sdr. Yogi (DPO) dan hasilnya akan dibagi dua.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Haryono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa ALI SHODIKIN ALS. DIKIN BIN SETU WIBOWO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin *dari* terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Ali Shodikin bersama dengan sdr. Yogi (DPO) hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi Haryono di Desa Bibis Rt 04 Rw 02 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan telah mengambil barang milik saksi Haryono berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V11, warna Ungu, Imei1 : 861933044696375 Imei2 : 861933044696367, 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 plus, warna Biru, Imei 355239082169843, 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, Warna Merah, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg, tas Slempang warna Coklat Merk NEO SHARK dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juga dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Haryono;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dengan sdr. Yogi (DPO) berangkat dari kos menuju Kec. Sukomoro Magetan berniat untuk mencari lokasi/sasaran pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam milik sdr. Yogi (DPO). Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 00.00 wib terdakwa dan sdr. Yogi (DPO) berangkat ke Kabupaten Magetan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan posisi terdakwa didepan membonceng sdr. Yogi (DPO). Sesampainya di rumah saksi Haryono tepatnya di Desa Bibis Rt.04 Rw.02 Kec. Sukomoro Kab. Magetan, terdakwa menurunkan sdr. Yogi (DPO) di depan rumah saksi Haryono sedangkan terdakwa menunggu di jembatan selatan rumah saksi Haryono. Bahwa peran terdakwa untuk mengawasi situasi, joki sedangkan sdr. Yogi (DPO) sebagai mengambil barang di rumah saksi Haryono. Selanjutnya sdr. Yogi (DPO) menjalankan aksi untuk mengambil barang-barang dirumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono. Lalu sekitar 1 jam menunggu terdakwa mendapatkan miscall dari Sdr. Yogi (DPO) yang menandakan terdakwa harus menjemput sdr. Yogi (DPO) di tempat pertama kali menurunkan Yogi (DPO). setelah terdakwa menjemput sdr. Yogi (DPO) kemudian pulang ke kos di daerah Ngawi. Sesampainya di kamar kos milik sdr. Yogi (DPO), sdr. Yogi (DPO) menunjukkan hasil yang didapatkan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V11, warna Ungu, Imei1 : 861933044696375 Imei2 : 861933044696367, 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 plus, warna Biru, Imei 355239082169843, 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, Warna Merah, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg, tas Slempang warna Coklat Merk NEO SHARK dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juga dua ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa oleh sdr. Yogi (DPO) diberi 1 (unit) handphone merk Samsung S8 plus dan barang yang lainnya disimpan sdr. Yogi (DPO) yang mana nantinya akan dijual oleh sdr. Yogi (DPO) dan hasilnya akan dibagi dua.

Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Haryono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Haryono tanpa ada ijin dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam hari" yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP, dan pengertian "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, untuk makan, tidur, melakukan kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya, sedangkan pengertian "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Ali Shodikin bersama dengan sdr. Yogi (DPO) hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi Haryono di Desa Bibis Rt 04 Rw 02 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan telah mengambil barang milik saksi Haryono berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V11, warna Ungu, Imei1 : 861933044696375 Imei2 : 861933044696367, 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 plus, warna Biru, Imei 355239082169843, 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, Warna Merah, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg, tas Slempang warna Coklat Merk NEO SHARK dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juga dua ratus ribu rupiah) tanpa sejin dari saksi Haryono;

Menimbang, bahwa waktu kejadian menunjukkan pukul 01.00 Wib yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut di dalam rumah saksi Haryono sehingga termasuk dalam kategori sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak" ini telah terpenuhi

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana disebutkan diatas adalah terdakwa bersama rekannya harus memiliki kesadaran secara sadar (bewuste samenwerking) yang berarti antara terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu terdakwa bersama rekannya juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara terdakwa bersama rekannya untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh ALI SHODIKIN Als. DIKIN Bin SETU WIBOWO bersama-sama BUDI HARTANTO alias CENGKIK (almarhum) secara bersekutu yaitu dilakukan dengan membagi tugas yaitu terdakwa bertugas menurunkan sdr. Yogi (DPO) di depan rumah saksi Haryono kemudian terdakwa menunggu di jembatan selatan rumah saksi Haryono sambil mengawasi situasi sedangkan sdr. Yogi (DPO) bertugas sebagai mengambil barang-barang di rumah saksi Haryono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan adalah tempat melakukan pencurian atau objek yang menjadi pencurian berada di dalam suatu ruangan misalnya tempat kediaman atau di dalam suatu gudang, sedangkan yang dimaksud dengan untuk sampai pada barang yang diambil adalah jika tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruangan tertentu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah adalah aktifitas menggunakan tangan dan kaki atau bagian tubuh lainnya untuk mendaki/ menaiki obyek tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa masuk ke dalam toko UB. Sejahtera dengan cara terdakwa mencongkel pintu toko dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang menjalani hukuman pidana, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa ALI SHODIKIN ALS. DIKIN BIN SETU WIBOWO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo V11, warna ungu, Imei 1 : 86933044696375, Imei 2 : 861933044696367;
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Samsung S8 plus warna biru, Imei : 35529082169843;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk Samsung S8 plus warna biru, Imei : 355239082169843;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook Laptop merk Toshiba warna merah;
- 1 (satu) buah slot pengunci / grendel pintu warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 Plus warna biru Imei : 35529082169843;

Dikembalikan kepada saksi Haryono.

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Rabu, tanggal 23 Juni 2021** oleh **FREDY TANADA,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.M.Hum** dan **DIAN L. ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **ETMI SUSILOWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SURYANINGSIH,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.

ttd.

FREDY TANADA,S.H.,M.H.

DIAN L. ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

ETMI SUSILOWATI S.H.

Untuk Salinan Putusan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

SIGIT INDRIYATNO, S.H.,M.H..
Nip. 197404151994031001